

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 1999**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun serta peningkatan pelayanan dibidang pendidikan dasar, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Cara Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Nomor 95 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1989, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452).
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten di Kecamatan.
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/714/SJ/1994 tentang Persetujuan Penataan/Pembentukan Organisasi Kabupaten/Kota Madya yang Baru Dibentuk;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 803.4/1.187/SJ tanggal 18 Mei 1999 tentang Persetujuan Pembentukan dan Penetapan Eselonering Cabang Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Se Propinsi Lampung.

3. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor 06/DPRD-LB/Kep-D/1999 Tanggal 19 Oktober 1999 tentang Persetujuan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Lampung Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Lampung Barat;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan daerah ini:

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat.
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
- f. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
- g. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- h. Camat adalah Camat dalam Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- i. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
- j. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat dibentuk Cabang Dinas unsur pelaksana Pemerintah daerah dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan dengan susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;

- (2) Pembentukan Cabang Dinas P dan K dilakukan berdasarkan kriteria pola minimal.

BAB III
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat di Kecamatan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lampung Barat;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lampung Barat;
- (3) Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 4

Tugas Pokok Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lampung Barat untuk kelancaran tugas kedinassan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Rincian uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Barat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Cabang Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan, Pelaksanaan Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan teknis administrasi dibidang Pendidikan;
- c. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Penilaian personil Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SD dan Personil Cabang Dinas.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Cabang Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan Bidang Administrasi yaitu urusan Tata Usaha;
 - c. Unsur Pembantu Pimpinan Bidang Teknis yaitu Sub Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Sub Seksi Pendidikan;
 - d. Sub Seksi Ketenagaan;

- e. Sub Seksi P.L.S dan Kebudayaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IV PEMBAGIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama Kepala Cabang Dinas

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan tugas-tugas dibidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagai urusan rumah tangga Daerah di Kecamatan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Urusan Tata Usaha

Pasal 8

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Melakukan tugas-tugas di bidang pengelolaan surat menyurat serta kearsipan;
- b. Melakukan Tata Usaha Keuangan yang meliputi gaji pegawai baik tenaga teknis maupun non teknis serta hak-hak keuangan lainnya;
- c. Melaksanakan tata usaha perbekalan/materi;
- d. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian bagi pegawai Cabang Dinas;
- e. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga Cabang Dinas;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas perencanaan, penyusunan program dan pelaporan;

Bagian Ketiga Sub Seksi Pendidikan

Pasal 9

Sub seksi Pendidikan mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendataan Gedung-gedung dan Bangunan Pendidikan Sekolah Dasar, Perkantoran, Perpustakaan Sekolah Dasar, Perpustakaan Desa/Kelurahan
- b. Membantu Pemeliharaan Gedung-gedung Pendidikan Sekolah Dasar dan Bangunan Perkantoran.
- c. Membantu perencanaan kebutuhan alat-alat perlengkapan administrasi dan buku-bukku untuk Pendidikan Dasar, Kegiatan Kepemudaan, Olah raga, Kesenian Daerah, PerpustakaanDesa/ Kelurahan dan Pendidikan Luar Sekolah;
- d. Membantu kelancaran teknis penyelenggaraan administrasi perencanaan penerimaan murid dan penyelenggaraan Lembaga Sekolah Dasar

- e. Membantu penyaluran pemberian subsidi/bantuan kepada sekolah Swasta dan Kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Swasta
- f. Menyusun laporan tentang pelaksanaan pemberian subsidi bantuan
- g. Membantu pelaksanaan bantuan lintas sektoral
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bagian Keempat
Sub Seksi Ketenagaan

Pasal 10

Sub Seksi Ketenagaan mempunyai tugas :

- a. Membantu pelaksanaan urusan Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian Kepala Sekolah Dasar, Guru-guru Sekolah Dasar dan Penjaga Sekolah Dasar serta Tenaga Administrasi;
- b. Membantu Menyelenggarakan urusan Kesejahteraan Pegawai bagi Kepala Sekolah Dasar, Guru-guru Sekolah Dasar dan Penjaga Sekolah Dasar serta Tenaga Administrasi;
- c. Membantu Menyelenggarakan tertib administrasi kepegawaian yang menyangkut Pengangkatan, Mutasi, Kepala Sekolah Dasar, Guru-guru Sekolah Dasar dan Penjaga Sekolah Dasar serta Tenaga Administrasi;

Bagian Kelima
Sub Seksi Pendidikan Luar Sekolah

Pasal 11

Sub Seksi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan Kebudayaan mempunyai tugas:

- a. Mengadakan pembinaan perpustakaan desa dan kelurahan;
- b. Membantu menyelenggarakan kursus-kursus yang dilaksanakan oleh swasta;
- c. Melakukan pendataan, pengamanan dan pelestarian terhadap peninggalan benda-benda kepurbakalaan;
- d. Membantu menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah termasuk sanggar-sanggar kegiatan belajar.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, para Kepala Urusan/Kepala Sub Seksi wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 13

- (1) Kepala Cabang Dinas melakukan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas

- (2) Kepala Cabang Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi unsur-unsur pembantu dan pelaksanaan yang berada dalam lingkungan Cabang Dinasnya secara berjenjang

Pasal 14

Urusan tata usaha, Sub Seksi dalam lingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh seorang Kepala dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Cabang Dinas dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Barat dan sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : LIWA,
Pada Tanggal : 19 Oktober 1999

BUPATI LAMPUNG BARAT,

I WAYAN DIRPHA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT
TAHUN 1999 NOMOR 125**